

RUMAH POTONG HEWAN – KOTA MEDAN – PEMBENTUKAN KOMPOSISI

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/5568/KEP-DPRD-MDN/V/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

Abstrak :

- Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah di rubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 1 tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1998; KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 1999; KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 2000; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Mei 2019.
- Lampiran 1 hlm.